



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir, Fak-fak 14 Juli 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Hari Musahidin, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Mangga Perum Permata Regency B1_10 RT.005 RW.005, Kelurahan Sumber Wetan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor : 34/SKK/03/2022/PN.Pbl pada tanggal 9 Maret 2022 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan :

Tergugat, Tempat tanggal lahir, Gunung Kidul 11 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 9 Maret 2022 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbl, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama : Pendeta Wiworo Adi KS yang dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2004 di Gereja Kristen Jawa Purworejo Selatan Purwarejo di Kota Purworejo;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terdaftar / tercatat sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Purwarejo No. 113/2004 tertanggal 04 Desember 2004;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan dan menetap di rumah mertua Tergugat di Desa Pandansari Kecamatan. Wonosari, Gunung Kidul Kota Yogyakarta;
4. Bahwa pada selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan Lahir tanggal 24 Juli 2006 di Purworerjo;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal Pernikahan awalnya harmonis, rukun dan bahagia tidak ada permasalahan;
6. Bahwa pada tahun 2009 selama kurang lebih dua tahun antara Penggugat dan Tergugat beserta anak kandungnya pindah rumah tinggal di

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Probolinggo, tepatnya diperumahan Mees K.T.I.;

7. Bahwa dua tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah rumah lagi diperumahan tempatnya di jalan Citarum Gg Kav. Baru NO. 27 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Curahgrinting. Kec. Kanigaran. Kota Probolinggo sampai dengan sekarang;

8. Antara Penggugat dan Tergugat telah sama sama merasakan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali diwarnai dengan pertengkaran - pertengkaran dan atau perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalani dengan rukun. Penggugat juga telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup bersatu dengan Tergugat, namun hal tersebut selalu tidak tercapai;

9. Bahwa sekitar tahun 2011 proses memahami ketidakcocokan satu sama lain tersebut, antara Penggugat dan Tergugat justru semakin sering kali timbul kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang semakin sulit di selesaikan. Akhirnya dirasakan bahwa ketidakcocokan tersebut sudah tidak dapat lagi diterima satu sama lain;

10. Bahwa sekian lama terjadinya kesalahpahaman serta ketidakcocokan, telah membawa Penggugat dan Tergugat kepada suatu keadaan hilangnya kepercayaan satu sama lain. Penggugat lebih sering merasakannya penderitaan atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan bersama dahulu. Percekcokakan semakin hari semakin memuncak sehingga Penggugat merasa tidak dapat lagi hidup rukun sebagai sepasang suami-istri;

11. Bahwa kesalahpahaman dan percekcokan serta ketidakcocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang, pandangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda;

12. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut sebenarnya hal

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



yang biasa dalam rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal itu di picu oleh:

- a) Perbedaan Prinsip hidup, dimana Tergugat selalu bertindak Otoriter, tidak pernah menghargai pendapat dan penjelasan dari Penggugat dan setiap Penggugat mempunyai pendapat selalu dibantah;
- b) Masalah ekonomi / keuangan dimana Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat;
- c) Tergugat selalu dan sering ngurusi keluarganya tanpa memperhatikan Penggugat selaku istrinya;

13. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat juga semakin merasa kecewa kepada Tergugat karna sikap Tergugat tidak pernah berubah dimana tergugat sebagai suami sama sekali tidak peduli, Cuek dan tidak membentri nafkah pada Penggugat sehingga sejak tahun 2012 itulah penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

14. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi sampai menjadi puncak keretakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sehingga bersikeras pada pendirian masing-masing. Dan sejak saat itu perkiraan kurang lebih 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;

15. Bahwa oleh karna anak kandung yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat masih dalam asuhan Penggugat dan masih dibawah umur tentunya masih membutuhkan biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi masing - masing"

- a) Biaya Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan, Sampai anak dewasa / selesai kuliah.
- b) Biaya Sandang Pangan sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga.
- c) Biaya Kesehatan dan Asuransi Rp2.000.000 (Dua juta rupiah)



sampai anak tersebut mandiri.

16. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus berkepanjangan. Oleh karena itu, Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang tepat bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal ini sebagaimana ditentukan pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan”(f).“Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

17. Berdasarkan dasar alasan tersebut di atas maka cukup kiranya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksana UU NO.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

18. Bahwa bagi Penggugat dengan keadaan yang demikian untuk membina rumah tangga bersama Tergugat tidak punya harapan lagi dan demi ketenangan Penggugat maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan peceraian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo dan Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo kiranya dapat memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dicatatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab Purworejo, No. 113 / 2004 tertanggal 04 Desember 2004 adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak Asuh atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat jatuh hak pengasuhannya pada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk segera mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Sipil Kab Purworejo untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register dan untuk dicatatkan dalam buku daftar Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi, masing-masing"
 - a. Biaya Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan, Sampai anak dewasa / selesai kuliah.
 - b. Biaya Sandang Pangan sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga.
 - c. Biaya Kesehatan dan Asuransi Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri / berkeluarga.
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan serta Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir pula kuasanya yang bernama Hari Musahidin, S.H., sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh lembaga mediasi, dan atas permintaan pihak Tergugat yang disetujui oleh pihak Penggugat, lalu Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbl, tertanggal 17 Maret 2022, tentang Penunjukan Hakim Mediator dalam perkara ini yaitu menetapkan dan menunjuk saudara Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai Hakim Mediator dalam proses Mediasi perkara nomor 7/Pdt.G/2022/PN Pbl;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 11 Mei 2022, ternyata tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2022, dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya:

1. Keberatan dan menolak dasar gugatan yang menarasikan dan menekankan bahwa tergugat menjadi sumber utama dari permasalahan dan ketidakharmonisan.
2. Meluruskan keterangan dalam dasar gugatan yang menyatakan bahwa setelah perkawinan maka tinggal di rumah mertua (dalam waktu yang lama). Yang benar adalah setelah menikah hanya tinggal beberapa saat saja di

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



rumah orang tua, selanjutnya tinggal dalam rumah kontrakan terpisah dengan rumah tangga orang tua.

3. Benar jika dalam dasar gugatan menyatakan adanya ketidakharmonisan.
4. Tidak sepakat dengan istilah pertengkaran yang dimengerti sebagai pertengkaran pada umumnya yang terjadi antara dua pihak yang secara seimbang melakukan kegiatan aktif saling bertengkar karena yang terjadi adalah pihak penggugat yang dominan menimbulkan suasana seperti keributan atau pertengkaran.
5. Menolak dasar gugatan yang menyatakan tergugat otoriter, tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan, dan selalu mengurus keluarganya tanpa memperhatikan penggugat selaku istri, karena tidak sesuai dengan kenyataan.
6. Menolak dasar gugatan yang menyatakan bahwa tergugat sebagai suami sama sekali tidak peduli, cuek dan tidak memberi nafkah kepada penggugat karena tidak sesuai kenyataan.
7. Tidak sepakat jika dasar gugatan menyatakan tergugat lebih sering merasakan penderitaan atas kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis karena seolah menyatakan tergugat melakukan perilaku yang menyebabkan penggugat menderita. Hal ini tidak sesuai kenyataan.
8. Menolak permintaan penggugat yang menginginkan hak asuh anak karena kondisi penggugat yang tidak terampil dalam mengasuh anak.

Demikian keberatan-keberatan tergugat atas narasi dasar gugatan yang disusun penggugat.

Pada kesempatan ini perkenankan saya memberikan penjelasan lain sebagai tambahan informasi sehingga permasalahan bisa terlihat secara lebih utuh, sebagai berikut:

1. Sebenarnya benih-benih ketidakharmonisan tersebut sudah lama terjadi sejak awal pernikahan karena memang penggugat mempunyai kondisi psikis yang unik dan berbeda. Tetapi kondisi tersebut bisa diterima oleh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



tergugat dan tergugat tetap menyayangi, melindungi, dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.

2. Pihak penggugatlah yang sebenarnya secara dominan melakukan luapan emosi yang menimbulkan suasana keributan. Sehingga pihak tergugatlah yang sebenarnya mengalami tekanan dan ketidaknyamanan.

3. Jikalau pihak penggugat mengajukan gugatan cerai maka pihak penggugat akan mengalami kondisi lepasnya perlindungan dan kasih sayang suami. Tetapi jikalau penggugat tetap pada pendiriannya karena alasan lebih nyaman dan tenang maka tergugat akan menghargai hak dan keinginan penggugat.

4. Demi melindungi anak dari ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh perilaku penggugat maka saya mengajukan permohonan hak asuh anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Replik, tertanggal 7 Juni 2022, dan Tergugat telah menyampaikan Duplik pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3574015407770002 atas nama Penggugat, foto copy dari foto copy diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Perkawinan No.113/2004 atas nama Tergugat dan Penggugat, sesuai asli diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P.1 merupakan bukti surat foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, kesemuanya telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu berupa:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.3574011106740002 atas nama Tergugat, sesuai asli diberi tanda T.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3574043008170005 atas nama Tergugat , foto copy dari Foto copy diberi tanda T.2;
3. Foto copy Akta Perkawinan No. 113/2004 atas nama Tergugat dan Penggugat, sesuai asli diberi tanda T.3;
4. Foto copy Akta kelahiran No.78/TP/2006 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, perempuan lahir tanggal 24 Juli 2006 di Purworejo , foto copy dari Foto copy diberi tanda T.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 dan T.3 yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.2 dan T.4 merupakan bukti surat foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, kesemuanya telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan bersama-sama alat bukti lainnya untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun kurang lebih tahun 2020, kenal sering COD pesan barang / beli skincare (pelembab kecantikan wajah);
 - Bahwa menurut cerita Penggugat bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering whatsapp (WA) dengan saksi namun sebatas pesan skincare dan curhatan dari Penggugat;
 - Bahwa dalam perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang;
 - Bahwa saksi tidak tahu nama anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa menurut cerita penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih bersekolah di SMA di Probolinggo;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat dagang Online ambil barang dari saksi;
 - Bahwa Penggugat sering curhat melalui whatsapp (WA) kepada saksi kalau sering terjadi percecokan/pertengkaran dengan Tergugat (suaminya) menurut cerita dari Penggugat tidak pernah dihargai oleh suaminya (Tergugat) dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya;
 - Bahwa percecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu penyebabnya, saksi mengetahui dari cerita Penggugat saja sudah tidak ada kecocokan lagi dengan suaminya bilangny;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya tahu cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa saksi pernah menasehati penggugat atas curhatan tersebut;
 - Bahwa menurut saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, tidak ada kecocokan bahkan Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat, keluhannya kepada saksi dan ingin cerai;
 - Bahwa dulu sebelum sidang gugatan perceraian ini penggugat masih satu rumah bertiga dengan suami dan anaknya, namun sejak 7 (tujuh) bulan setelahnya Penggugat kos bilangny (pisang ranjang);
 - Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat (bapaknya), tinggal di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat menurut cerita dari penggugat bekerja di pabrik KTI;
2. Saksi 2;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kerjasama bisnis online dengan penggugat;



- Bahwa saksi tidak tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, namun menurut cerita Penggugat perkawinan dilangsungkan di Gereja protestan di Purworejo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara agama Kristen protestan cerita penggugat kepada saksi;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang;
- Bahwa nama anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Sesa panggilannya, namun untuk nama lengkapnya saksi tidak tahu;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bersekolah di SMA Probolinggo;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah bisnis online kerjasama dengan saksi;
- Bahwa Penggugat sering curhat melalui whatsapp (WA) kepada saksi kalau sering terjadi percecokan/pertengkaran dengan Tergugat (suaminya) menurut cerita dari Penggugat tidak pernah dihargai oleh suaminya (Tergugat) dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu Penyebabnya, saksi hanya tahu sebatas dari curhatan Penggugat melalui Whatsaapp (WA) kepada saksi bahwa Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi hidup berumah tangga dengan suaminya dan ingin cerai;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi melalui Whatsaapp;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahkan Penggugat sudah tidak kuat hidup bersama Tergugat, keluhannya kepada saksi;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat sekarang Penggugat kos dan tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama suaminya (Tergugat) di rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat menurut cerita Penggugat bekerja di pabrik KTI Probolinggo;
- Bahwa menurut saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat ingin cerai dengan suaminya (Tergugat);
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat sudah tidak sejalan lagi kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar/percekcokan terus menerus, menurut curhatan penggugat melalui Whatsaapp (WA) kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bilangnnya sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat (Suaminya), orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangganya dan Penggugat ingin bercerai dari suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 3.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tahun 2004;
- Bahwa perkawinannya dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan di Purworejo;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan sah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang;
- Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat bersekolah di SMA 1 Probolinggo;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja, sedangkan Tergugat bekerja di pabrik KTI Probolinggo;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi setelah perjalanan waktu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan / pertengkaran;
- Bahwa percecokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu Penyebabnya yang saksi tahu Penggugat pernah datang ke Purworejo cerita bertengkar dengan suaminya (Tergugat) dan pihak keluarga sudah mendamaikannya;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh orang tua Penggugat dan sekarang sudah meninggal dunia, Saksi dan saudara-saudara yang lain juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak kedatangan saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat di Probolinggo dan menjadi saksi dipersidangan ini, saksi belum ketemu dengan Penggugat, saksi hanya ketemu Tergugat (suaminya) dan anaknya saja;
- Bahwa Tergugat dan anaknya masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa percecokan dan pertengkaran disebabkan permasalahan seperti yang dulu-dulu yaitu tidak ada kecocokan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adik saksi (Penggugat) mempunyai perilaku unik sering berhalusinasi;
- Bahwa saksi pernah membawa adik saksi (Penggugat) ke rumah sakit jiwa di Magelang (sebelum menikah) dan setelah dilakukan perawatan dan mengkonsumsi/minum obat kondisi kejiwaannya stabil;
- Bahwa setelah perkawinannya Penggugat sudah tidak minum obat lagi;
- Bahwa saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bertemu Penggugat di Purworejo dan mengatakan masih tinggal bersama suaminya (Tergugat) dan anaknya di Probolinggo;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa seandainya perceraian ini terjadi anaknya tersebut lebih baik ikut bapaknya (Tergugat), karena kondisi ibunya (Penggugat) tidak stabil kejiwaannya;
- Bahwa maksud kedatangan saksi ke Probolinggo adalah untuk menemui adik kandung saksi (Penggugat) dan menjadi saksi Tergugat dalam persidangan ini;
- Bahwa harapan saksi dalam permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bisa berdamai;
- Bahwa seandainya sampai terjadi perceraian kami sepuluh bersaudara semuanya mengbackup Penggugat;
- Bahwa saksi ke rumah Penggugat/Tergugat di Probolinggo boleh dikatakan jarang sekali kalau ke rumahnya yang di Malang sering pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di Malang;
- Bahwa Penggugat sering berhalusinasi bahkan sebelum menikah pernah saksi bawa berobat dan dirawat di rumah sakit jiwa Magelang sebelum menikah;

2. Anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung anak saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa anak saksi berharap kedua orang tuanya berdamai;
- Bahwa kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kesehariannya kurang harmonis;
- Bahwa anak saksi berharap Penggugat dan Tergugat pisah/bercerai, demi untuk kebaikan mereka berdua;
- Bahwa seandainya Penggugat dan Tergugat pisah anak saksi ikut Tergugat (ayah);
- Bahwa Penggugat sering berhalusinasi / sering marah dalam persoalan kecil di dalam rumah tangga, anak saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa yang mengurus Penggugat seandainya berpisah dengan Tergugat adalah saudara-saudaranya/kakak Penggugat di Purworejo;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal satu rumah, bertiga (Penggugat, Tergugat dan anak saksi);
- Bahwa anak saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki kos-kosan, namun Penggugat pernah cerita punya apartemen di Surabaya;
- Bahwa setahu saksi yang diributkan Penggugat di dalam rumah tangga untuk alasannya kurang jelas, Penggugat sering menjelek-jelekan keluarga dan orang tua Tergugat;
- Bahwa anak saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok sejak dari kecil (sekolah di TK) anak saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering ribut/cekcok, kalau bertengkar/cekcok kan ada kedua belah pihak tapi anak saksi mengetahui dari satu pihak saja yaitu Penggugat sering marah-marah, Tergugat sering mengalah diam;
- Bahwa terakhir kali ribut antara Penggugat dan Tergugat seminggu sebelum gugatan perceraian ini diajukan;
- Bahwa anak saksi tinggal dirumah bersama Penggugat dan akhir-akhir ini Tergugat sering tidak tinggal dirumah untuk menghindari percecokan dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau tidak tinggal di rumah, biasanya Tergugat tinggal dilokasi dekat kandang ayam tempat kerja (usahnya) sekarang;
- Bahwa pada waktu bertengkar Penggugat sering merusak barang-barang yang ada dirumah;
- Bahwa Penggugat sering memukul Tergugat pada waktu bertengkar, namun Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa setahu anak saksi pekerjaan Penggugat mengurus rumah tangga (tidak bekerja) dan hobinya menjahit di rumah;
- Bahwa setahu anak saksi tidak ada permasalahan orang ketiga yang di ributkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau Penggugat keluar rumah, Tergugat ada dirumah bersama anak saksi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



- Bahwa Penggugat sering marah-marah terhadap anak saksi, sampai melempar barang yang tidak anak saksi tahu permasalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi persoalan pokok tentang gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering kali timbul kesalahpahaman dan perbedaan pendapat yang semakin sulit di selesaikan. Perselisihan dan pertengkaran semakin hari semakin sering terjadi yang di picu oleh: a). Perbedaan Prinsip hidup, dimana Tergugat selalu bertindak Otoriter, tidak pernah menghargai pendapat dan penjelasan dari Penggugat dan setiap Penggugat mempunyai pendapat selalu dibantah, b). Masalah ekonomi/keuangan dimana Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat, c) Tergugat selalu dan sering ngurusi keluarganya tanpa memperhatikan Penggugat selaku istrinya, hingga akhirnya sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak sepakat dengan istilah pertengkaran yang dimengerti sebagai pertengkaran pada umumnya yang terjadi antara dua pihak yang secara seimbang melakukan kegiatan aktif saling bertengkar karena yang terjadi adalah pihak penggugat yang dominan menimbulkan suasana seperti keributan atau pertengkaran. Bahwa Penggugat menolak dasar gugatan yang menyatakan Tergugat otoriter, tidak pernah terbuka tentang masalah keuangan, dan selalu mengurus keluarganya tanpa memperhatikan Penggugat selaku istri serta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



menolak dasar gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai suami sama sekali tidak peduli, cuek dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, T.2 dan T.3 serta keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Purworejo pada tanggal 4 Desember 2004. Perkawinan tersebut juga telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan No. 113/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil Kabupaten Purworejo, tertanggal 4 Desember 2004, maka telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diperbaiki lagi seperti apa didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Penggugat diketahui bahwa para saksi tidak mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun para saksi tersebut sering mendapat curhatan dari Penggugat melalui pesan whatsapp (WA) yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat tidak

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



pernah dihargai oleh suaminya (Tergugat) dan orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu Penggugat memilih tinggal di kost (pisang ranjang dengan Tergugat);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Angestianti Antara, S.Si. yang merupakan kakak kandung Penggugat diketahui bahwa setelah berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan/pertengkaran yang saksi tidak mengetahui penyebabnya, namun masalah waktu itu dapat didamaikan oleh keluarga besar, akan tetapi muncul lagi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan seperti yang dulu-dulu yaitu tidak ada kecocokan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena adik saksi (Penggugat) mempunyai perilaku unik sering berhalusinasi. Bahwa Penggugat pernah dibawa ke rumah sakit jiwa di Magelang dan setelah dilakukan perawatan dan mengkonsumsi/minum obat kondisi kejiwaannya stabil, namun setelahnya sudah tidak pernah minum obat lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan anak kandung Penggugat diketahui bahwa kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kesehariannya kurang harmonis. Bahwa yang di ributkan Penggugat di dalam rumah tangga untuk alasannya kurang jelas, Penggugat sering menjelek-jelekan keluarga dan orang tua Tergugat. Bahwa anak saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ribut/cekcok sejak dari kecil (sekolah di TK) saat sedang bertengkar/cekcok Penggugat sering marah-marah sedangkan Tergugat sering mengalah diam. Bahwa anak saksi berharap Penggugat dan Tergugat pisah/bercerai, demi untuk kebaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa ketika terjadi keributan Tergugat biasanya keluar rumah dan tinggal dilokasi dekat kandang ayam tempat kerja (usahanya) sekarang, begitupula sebaliknya jika Tergugat ada dirumah, maka Penggugat yang pergi keluar rumah kadang tinggal di tempat kosnya ataupun tinggal di apartemen di Surabaya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabanya Tergugat menyatakan jikalau Penggugat tetap pada pendiriannya karena alasan lebih nyaman dan tenang maka Tergugat akan menghargai hak dan keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk mewujudkannya maka antara suami istri haruslah saling mencintai, hormat-menghormati, setia dan adanya tanggung jawab, sedangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hal tersebut tidak terwujud, sehingga tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab percekocokan yang harus diperhatikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab cekcok atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan diatas, dimana telah ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, keributan tersebut dimulai saat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil (sekolah di TK) hingga saat ini, walaupun perselisihan dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keributan tersebut sering dimulai oleh Penggugat sendiri yang terkadang kurang jelas sebabnya sampai dengan sikap Penggugat yang sering menjelek-jelekan keluarga dan orang tua Tergugat, sedangkan Tergugat dalam keributan tersebut lebih sering mengalah atau diam. Permasalahan tersebut sudah beberapa kali di selesaikan oleh pihak keluarga, namun tetap saja selalu ada permasalahan yang timbul lagi, dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berulang kali cekcok yang sudah berlangsung sejak lama, niscaya tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak akan terpenuhi, oleh karena itu keadaan rumah tangga tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum angka 2 yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dicatatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab Purworejo, No. 113 / 2004 tertanggal 04 Desember 2004 adalah sah PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yang mohon agar menyatakan Hak Asuh atas anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat jatuh hak pengasuhannya pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



kekuasaannya, Ayat (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 (memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat T.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dan saksi-saksi diketahui bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Purworejo, 24 Juli 2006 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah bersama di Kota Probolinggo, walaupun akhir-akhir ini Tergugat sering tidak tinggal di rumah untuk menghindari percecokan dengan Penggugat. Bahwa Tergugat kalau tidak tinggal di rumah, biasanya Tergugat tinggal di lokasi dekat kandang ayam tempat kerja (usahnya) sekarang, begitupula sebaliknya saat Penggugat keluar rumah, Tergugat ada di rumah bersama anak Anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim lebih memperhatikan kediaman terakhir dari anak tersebut serta faktor perkembangan pendidikan dan emosional dari anak tersebut kedepannya. Penggugat dan Tergugat diketahui selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua yang berkehidupan tercela dan atau tidak mampu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut akan lebih baik dan aman apabila anak itu tetap berada dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



asuhan bersama kedua orangtuanya tersebut (Penggugat dan Tergugat) sebagaimana yang telah terjadi hingga saat ini, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk segera mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Sipil Kab Purworejo untuk diproses lebih lanjut / dicatat dalam register dan untuk dicatatkan dalam buku daftar Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, **Bahwa** oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat 1 disebutkan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu". Serta Pasal 35 Ayat (2) disebutkan "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan". Sehingga petitum tersebut dapat dikabulkan, namun disesuaikan dengan bunyi Pasal tersebut sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima), yang mohon agar menghukum Tergugat untuk membayar uang biaya Pendidikan, Sandang Pangan, Kesehatan dan Asuransi, masing-masing : a). Biaya Pendidikan sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) per bulan, sampai

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



anak dewasa / selesai kuliah, b). Biaya Sandang Pangan sebesar Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sudah berkeluarga, c). Biaya Kesehatan dan Asuransi Rp2.000.000 (Dua juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri / berkeluarga, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena hak asuh anak Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat maka petitum tersebut menjadi tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena Tergugat yang tinggal bersama dengan anak Anak Penggugat dan Tergugat dengan sendirinya berkewajiban untuk memberikan biaya pendidikan, sandang pangan, kesehatan dan asuransi terhadap anaknya tersebut, maka terhadap petitum angka 5 (lima) tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, serta Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement), serta pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang telah dicatatkan Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kab Purworejo, No. 113 / 2004 tertanggal 04 Desember 2004 adalah sah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo untuk mengirimkan salinan putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Purworejo dan memerintahkan Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk mencatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. dan Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu M. Nur Bakhrudi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Rony Daniel Ricardo S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Nur Bakhrudi, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.
- Jumlah

Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ ATK : Rp.

Biaya Panggilan : Rp. 360.000,00
PNBP Panggilan: Rp. 20.000,00
Sumpah : Rp 40.000,00
Materai : Rp. 10.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00 +
: Rp. 520.000,00 (Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Pbl